



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN**  
**MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS  
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;  
informasi@pajak.go.id

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-5/PJ.09/2022**

**TENTANG**  
**PENGALIHAN SALURAN PELAPORAN SPT TAHUNAN MELALUI APLIKASI E-SPT MENJADI**  
**E-FORM DAN E-FILING**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan aplikasi “e-Form” untuk jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771. Aplikasi ini memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara daring (*online*) dengan mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentuk *Portable Document Format* (.pdf). Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. DJP akan menutup saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT (SPT elektronik dalam bentuk “.csv”). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas data perpajakan.
2. Penutupan saluran pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi e-SPT akan dilakukan secara bertahap, yaitu:
  - a. Jenis formulir SPT 1770 S, 1770, dan 1771 pada 28 Februari 2022, pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Jenis formulir SPT PPh Badan dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat (1771 \$) dan lampiran khusus Wajib Pajak Migas pada 30 Maret 2022, pukul 15.00 WIB.
3. Sehubungan dengan penutupan aplikasi e-SPT tersebut, pelaporan SPT Tahunan (baik SPT normal maupun pembetulan) secara elektronik dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. Aplikasi e-Form atau e-Filing yang dapat diakses dengan mengklik menu login pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id); dan
  - b. Aplikasi pelaporan SPT Tahunan melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang dapat diakses melalui tautan (*link*) yang disediakan oleh masing-masing PJAP.
4. Tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui e-Form dapat dilihat pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id); sedangkan daftar PJAP yang telah ditunjuk oleh DJP dapat dilihat pada [www.pajak.go.id/id/index-pjap](http://www.pajak.go.id/id/index-pjap).

Demikian kami sampaikan agar Wajib Pajak mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2022  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Neilmaldrin Noor

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Transformasi Proses Bisnis
3. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

